



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Gunawan alias Gembel alias Edo;**
2. Tempat lahir : Sungai Bakau Besar Laut;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/7 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Rani RT 003 RW 002 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Supardi, S.H., M.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Maret 2023 Nomor 93/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara Tanpa Hak telah Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 7 (*tujuh*) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.107.500.000,- (*satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) subsidair 2 (*dua*) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (*satu*) buah *dompet* warna *cream* yang di dalamnya terdapat 12 (*dua belas*) *klip plastik transparan* yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis *sabu*;
 - 1 (*satu*) buah *cudik* warna hitam;
 - 1 (*satu*) buah *cudik* warna coklat dililit benang warna kuning;
 - 1 (*satu*) buah *handphone android* merek *XIOMI* warna putih dengan nomor card 082 155262634;
 - 1 (*satu*) buah *handphone android* merek *VIVO* warna biru dengan nomor card 085654530854;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang sebesar Rp.1.200.000,-(*satu juta dua ratus ribu rupiah*);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan pada pokoknya yakni Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO bersama dengan Saksi GUSMAN Alias KENTUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr.KESOT (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, bertempat di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh karena terdakwa ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa pergi ke Rumah Sdr.KESOT (dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan menggunakan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Umum untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr.KESOT sebanyak 1 (satu) gram yang dikemas dalam 1 (satu) klip plastik transparan seharga Rp.550.000 (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*), kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (*dua belas*) klip plastik transparan, selanjutnya Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu tersebut di Rumah Sdr.KESOT, lalu setelah Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa memasukkan ke dalam dombet warna cream milik Saksi setelah itu dombet warna cream yang berisikan 12 (*dua belas*) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di saku sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 12 (*dua belas*) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nelayan, RT.013, RW.002, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah, kemudian Saksi GUSMAN Alias KENTUNG bersama Saksi GUSMAN Alias KENTUNG mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 18.00 Wib, ketika itu Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO dan Saksi GUSMAN Alias KENTUNG akan melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu di sekitar warung Sungai Bakau Besar Laut Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, kemudian Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah melakukan penyelidikan dan pengintaian di warung sungai bakau besar laut kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah tersebut, selanjutnya Anggota Kepolisian SATRES NARKOBA Polres Mempawah tersebut mencurigai gerak-gerik Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO sehingga Anggota Kepolisian SATRES NARKOBA Polres Mempawah tersebut menghampiri Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO, lalu Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO langsung berdiri, kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul Saksi FACHRUL ROZI berkali-kali menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO berusaha melarikan diri, kemudian Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah lain melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO dan Saksi GUSMAN Alias KENTUNG di sebuah warung yang beralamat Jl. Raya Desa Sungai Bakau Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, kemudian Saksi FACHRUL ROZI memanggil ketua RT setempat yaitu Saksi BAKRI A BAKRI lalu setelah saksi BAKRI A BAKRI berada di warung tersebut, Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah lain menemukan 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram, 1 (satu) buah cudik warna hitam diatas lantai dekat terdakwa, 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning yang ada di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah handphone android merek XIAOMI warna putih dengan nomor card 082155262634, 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna biru dengan nomor card 085654530854 dan uang tunai sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah lain mengamankan Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO beserta Barang Bukti tersebut ke POLRES Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,48 gram yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510.3/916/BA/Perindagnaker-C tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Piko Mardiansyah, A. Md dan Maya Sarah Pulungan, S.E selaku Petugas Penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, dengan hasil sebagai berikut :

No.	URAIAN BARANG	BERAT (gram)
1.	Isi Bruto	1,83 gram
2	Klip Plastik Kosong	0,11 x 12 = 1,32
3	Isi Bruto - Klip Plastik Kosong	1,83 – 1,32 = 0,51
4	Netto	0,51 (Nol Koma Lima Satu Gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Penyisihan sebagai uji Laboratorium di BPOM	0,03
6	Sisa Netto Barang Bukti	0,51 – 0,03 = 0,48
	Netto	0,48 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0906.K atas nama GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas SF,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, pada bagian kesimpulan diketahui bahwa “Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO bersama dengan Saksi GUSMAN Alias KENTUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, bertempat di belakang Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nelayan, RT.013, RW.002, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 18.00 WIB, ketika itu Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO dan Saksi GUSMAN Alias KENTUNG memiliki Narkotika Jenis Sabu di sekitar warung Sungai Bakau Besar Laut Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah ,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah melakukan penyelidikan dan pengintaian di warung sungai bakau besar laut kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah tersebut, selanjutnya Anggota Kepolisian SATRES NARKOBA Polres Mempawah tersebut mencurigai gerak-gerik Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO sehingga Anggota Kepolisian SATRES NARKOBA Polres Mempawah tersebut menghampiri Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO, lalu Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO langsung berdiri, kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul Saksi FACHRUL ROZI berkali-kali menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO berusaha melarikan diri, kemudian Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah lain melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO dan Saksi GUSMAN Alias KENTUNG di sebuah warung yang beralamat Jl. Raya Desa Sungai Bakau Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, kemudian Saksi FACHRUL ROZI memanggil ketua RT setempat yaitu Saksi BAKRI A BAKRI lalu setelah saksi BAKRI A BAKRI berada di warung tersebut, Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah lain menemukan 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram, 1 (satu) buah cudik warna hitam diatas lantai dekat terdakwa, 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning yang ada di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah handphone android merek XIAOMI warna putih dengan nomor card 082155262634, 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna biru dengan nomor card 085654530854 dan uang tunai sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah lain mengamankan Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO beserta Barang Bukti tersebut ke POLRES Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,48 gram yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan penimbangan di

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510.3/916/BA/Perindagnaker-C tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Piko Mardiansyah, A. Md dan Maya Sarah Pulungan, S.E selaku Petugas Penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, dengan hasil sebagai berikut:

No.	URAIAN BARANG	BERAT (gram)
1.	Isi Bruto	1,83 gram
2	Klip Plastik Kosong	$0,11 \times 12 = 1,32$
3	Isi Bruto - Klip Plastik Kosong	$1,83 - 1,32 = 0,51$
4	Netto	0,51 (Nol Koma Lima Satu Gram)
5	Penyisihan sebagai uji Laboratorium di BPOM	0,03
6	Sisa Netto Barang Bukti	$0,51 - 0,03 = 0,48$
Netto		0,48 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0906.K atas nama GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas SF,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, pada bagian kesimpulan diketahui bahwa "Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, bertempat di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh karena terdakwa ditemukan atau ditahan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw



dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa pergi ke Rumah Sdr.KESOT (dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan menggunakan Angkutan Umum untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr.KESOT sebanyak 1 (satu) gram yang dikemas dalam 1 (satu) klip plastik transparan seharga Rp.550.000 (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*), kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram tersebut menjadi 12 (*dua belas*) klip plastik transparan, selanjutnya Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu tersebut di Rumah Sdr.KESOT, lalu setelah Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa memasukkan ke dalam dombet warna cream milik Saksi setelah itu dombet warna cream yang berisikan 12 (*dua belas*) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di saku sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 12 (*dua belas*) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nelayan, RT.013, RW.002, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah;
- Bahwa terhadap 12 (*dua belas*) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,48 gram yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510.3/916/BA/Perindagnaker-C tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Piko Mardiansyah, A. Md dan Maya Sarah Pulungan, S.E selaku Petugas Penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, dengan hasil sebagai berikut:

No.	URAIAN BARANG	BERAT (gram)
-----	---------------	--------------



1.	Isi Bruto	1,83 gram
2	Klip Plastik Kosong	0,11 x 12 = 1,32
3	Isi Bruto - Klip Plastik Kosong	1,83 – 1,32 = 0,51
4	Netto	0,51 (Noi Koma Lima Satu Gram)
5	Penyisihan sebagai uji Laboratorium di BPOM	0,03
6	Sisa Netto Barang Bukti	0,51 – 0,03 = 0,48
Netto		0,48 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0906.K atas nama GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas SF,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, pada bagian kesimpulan diketahui bahwa “Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, bertempat di belakang Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nelayan, RT.013, RW.002, Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kec.Sungai Pinyuh, Kab.Mempawah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 18.00 WIB, ketika itu Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pengintaian di warung sungai bakau besar laut kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, selanjutnya Anggota Kepolisian SATRES NARKOBA Polres Mempawah tersebut mencurigai gerak-gerik Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO sehingga Anggota Kepolisian SATRES NARKOBA Polres Mempawah tersebut menghampiri Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO, lalu Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO langsung berdiri, kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul Saksi FACHRUL ROZI berkali-kali menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO berusaha melarikan diri, kemudian Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah lain melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO dan Saksi GUSMAN Alias KENTUNG di sebuah warung yang yang beralamat Jl. Raya Desa Sungai Bakau Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, kemudian Saksi FACHRUL ROZI memanggil ketua RT setempat yaitu Saksi BAKRI A BAKRI lalu setelah saksi BAKRI A BAKRI berada di warung tersebut, Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah lain menemukan 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram, 1 (satu) buah cudik warna hitam diatas lantai dekat terdakwa, 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning yang ada di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah handphone android merek XIAOMI warna putih dengan nomor card 082155262634, 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna biru dengan nomor card 085654530854 dan uang tunai sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi FACHRUL ROZI dan Saksi MUHAMMAD RAZIQ bersama dengan Anggota SATRES NARKOBA Polres Mempawah lain mengamankan Terdakwa dan saksi GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO beserta Barang Bukti tersebut ke POLRES Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan Kristal warna Putih Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,48 gram yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510.3/916/BA/Perindagnaker-C tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Piko Mardiansyah, A. Md dan Maya Sarah Pulungan, S.E selaku Petugas Penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, dengan hasil sebagai berikut:

No.	URAIAN BARANG	BERAT (gram)
1.	Isi Bruto	1,83 gram
2	Klip Plastik Kosong	$0,11 \times 12 = 1,32$
3	Isi Bruto - Klip Plastik Kosong	$1,83 - 1,32 = 0,51$
4	Netto	0,51 (Nol Koma Lima Satu Gram)
5	Penyisihan sebagai uji Laboratorium di BPOM	0,03
6	Sisa Netto Barang Bukti	$0,51 - 0,03 = 0,48$
Netto		0,48 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0906.K atas nama GUNAWAN Alias GEMBEL Alias EDO tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas SF,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, pada bagian kesimpulan diketahui bahwa "Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fachrul Rozi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Muhammad Raziq telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.10 WIB di warung tepi Jalan Raya Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan tim Kepolisian telah menangkap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni bermula ketika tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di sekitar warung yang berada di Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan informasi tersebut tim kepolisian melakukan penyelidikan dan pengintaian di tempat tersebut, lalu tim kepolisian melihat Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung sedang duduk di tepi warung tersebut, kemudian tim kepolisian mendatangi keduanya dan tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri sedangkan Saksi Gusman alias Kentung menjatuhkan sesuatu, saat tim kepolisian mendekati saksi Gusman alias Kentung ia mencoba memukul tim kepolisian berkali-kali dengan menggunakan tangannya namun tidak mengenai tim kepolisian, Saksi Gusman alias Kentung juga berlari ke dalam warung karena tidak mau tim kepolisian amankan;
- Bahwa setelah itu tim kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung, kemudian salah satu anggota Kepolisian memanggil Ketua RT setempat yang bernama Saudara Bakri A Bakri untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung, setelah melakukan penggeledahan tim kepolisian berhasil menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa, Saksi Gusman alias Kentung beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) buah cudik warna hitam, 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning, 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan nomor card 082155262634, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan nomor card 085654530854 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya dan tim kepolisian temukan di lantai warung tepatnya di tengah-tengah antara Saksi Gusman alias Kentung dengan Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa adalah membeli, menyediakan dan menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan peran Saksi Gusman alias Kentung ialah menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum ditangkap karena diajak oleh Terdakwa, selain itu Saksi Gusman alias Kentung juga beberapa kali pernah mengantarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung adalah saudara kandung, Terdakwa adalah abang kandung dari Saksi Gusman alias Kentung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Beting Pontianak dengan Saudara Kesot;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diakui Terdakwa sebagai uang pribadi miliknya dari hasil berjualan buah dan bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang pergi membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Kesot yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, hanya Saksi Gusman alias Kentung yang mencoba melakukan perlawanan dengan memukul Saksi dan berusaha melawan saat akan tim kepolisian amankan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung sudah menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Kesot karena setelah ditimbang oleh pihak Kepolisian berat netto narkoba jenis sabu yang tersisa sebanyak 0,48 gram (nol koma empat delapan gram);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung telah selesai menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu hanya Terdakwa, sedangkan Saksi Gusman alias Kentung hanya menggunakan narkoba jenis sabu yang didapatnya dari Terdakwa, Saksi Gusman alias Kentung juga pernah mengantarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung yakni petugas Kepolisian dan Ketua RT Setempat yang bernama Bakri A. Bakri;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) buah cudik warna hitam, 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning, 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan nomor card 082155262634, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru dengan nomor card 085654530854 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang tim kepolisian temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung;
- Bahwa 1 (satu) buah cudik warna hitam tim kepolisian temukan di dekat Saksi Gusman alias Kentung, sedangkan 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning tim kepolisian temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung positif mengandung metamphetamine, terhadap Saksi Gusman alias Kentung juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Mempawah dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu malam hari dan terang karena ada penerangan cahaya lampu senter dan lampu listrik di lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Raziq** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Fachrul

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.10 WIB di warung tepi Jalan Raya Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan tim Kepolisian telah menangkap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni bermula ketika tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di sekitar warung yang berada di Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan informasi tersebut tim kepolisian melakukan penyelidikan dan pengintaian di tempat tersebut, lalu tim kepolisian melihat Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung sedang duduk di tepi warung tersebut, kemudian tim kepolisian mendatangi keduanya dan tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri sedangkan Saksi Gusman alias Kentung menjatuhkan sesuatu, saat tim kepolisian mendekati saksi Gusman alias Kentung ia mencoba memukul tim kepolisian berkali-kali dengan menggunakan tangannya namun tidak mengenai tim kepolisian, Saksi Gusman alias Kentung juga berlari ke dalam warung karena tidak mau tim kepolisian amankan;
- Bahwa setelah itu tim kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung, kemudian salah satu anggota Kepolisian memanggil Ketua RT setempat yang bernama Saudara Bakri A Bakri untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung, setelah melakukan penggeledahan tim kepolisian berhasil menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa, Saksi Gusman alias Kentung beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) buah cudik warna hitam, 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning, 1

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan nomor card 082155262634, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru dengan nomor card 085654530854 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya dan tim kepolisian temukan di lantai warung tepatnya di tengah-tengah antara Saksi Gusman alias Kentung dengan Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa adalah membeli, menyediakan dan menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan peran Saksi Gusman alias Kentung ialah menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum ditangkap karena diajak oleh Terdakwa, selain itu Saksi Gusman alias Kentung juga beberapa kali pernah mengantarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung adalah saudara kandung, Terdakwa adalah abang kandung dari Saksi Gusman alias Kentung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Beting Pontianak dengan Saudara Kesot;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diakui Terdakwa sebagai uang pribadi miliknya dari hasil penjualan buah dan bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang pergi membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Kesot yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, hanya Saksi Gusman alias Kentung yang mencoba melakukan perlawanan dengan memukul Saksi dan berusaha melawan saat akan tim kepolisian amankan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung sudah menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Kesot karena setelah ditimbang oleh pihak Kepolisian berat netto narkoba jenis sabu yang tersisa sebanyak 0,48 gram (nol koma empat delapan gram);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung telah selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu hanya Terdakwa, sedangkan Saksi Gusman alias Kentung hanya menggunakan narkoba jenis sabu yang didapatnya dari Terdakwa, Saksi Gusman alias Kentung juga pernah mengantarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli;
 - Bahwa orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung yakni petugas Kepolisian dan Ketua RT Setempat yang bernama Bakri A. Bakri;
 - Bahwa 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) buah cudik warna hitam, 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning, 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan nomor card 082155262634, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru dengan nomor card 085654530854 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang tim kepolisian temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung;
 - Bahwa 1 (satu) buah cudik warna hitam tim kepolisian temukan di dekat Saksi Gusman alias Kentung, sedangkan 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning tim kepolisian temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung positif mengandung metamphetamine, terhadap Saksi Gusman alias Kentung juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Mempawah dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
 - Bahwa kondisi penerangan pada saat itu malam hari dan terang karena ada penerangan cahaya lampu senter dan lampu listrik di lokasi penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Gusman alias Kentung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.10 WIB di warung tepi Jalan Raya Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada waktu itu tim Kepolisian telah menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah saudara kandung, Terdakwa adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Saksi dan Terdakwa ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.10 WIB Saksi dan Terdakwa berada di warung tepi Jalan Raya Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan posisi Terdakwa sedang berdiri sambil meminum es, sedangkan Saksi dalam posisi duduk di kursi, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan Saksi pun langsung berdiri serta melawan petugas Kepolisian dengan cara memukul salah seorang petugas Kepolisian dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Saksi, namun tidak kena, saat itu Saksi menolak untuk diamankan, setelah petugas Kepolisian berhasil mengamankan Saksi dan Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) buah cudik warna hitam, 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning, 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan nomor card 082155262634, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru dengan nomor card 085654530854 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), semua barang bukti adalah milik Terdakwa dan ditemukan oleh tim Kepolisian di lantai warung tepatnya di tengah-tengah antara Saksi dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah membeli, menyediakan dan menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan peran Saksi ialah menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum ditangkap karena diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu Terdakwa membeli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas Kepolisian karena refleksi dimana pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa yang memegang tangan Saksi adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di belakang rumah orang tua Saksi di dekat kandang sapi yang berada di Jalan Nelayan Sungai Bakau Besar Laut RT 013 RW 002 Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi jarang menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa caranya Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yakni pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah bong yang ada aimya dan di atasnya ada 2 (dua) buah pipet yang mana salah satu pipetnya ada tabung kaca, narkoba jenis sabu, korek api gas dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip, lalu Saksi dan Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api, kemudian ada asap yang keluar dari pipet, selanjutnya asap tersebut di hirup/di hisap Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, selesai menggunakan narkoba jenis sabu Saksi pergi dan tidak tahu dimana alat-alat tersebut disimpan atau dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Saksi dan Terdakwa telah selesai menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu hanya Terdakwa, sedangkan Saksi hanya menggunakan narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) buah cudik warna hitam, 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning, 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan nomor card 082155262634, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru dengan nomor card 085654530854 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang di temukan oleh tim Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah cudik warna hitam di temukan di dekat Saksi, sedangkan 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Saksi dan Terdakwa dan hasilnya urine Saksi dan Terdakwa positif mengandung metamphetamine, terhadap Saksi juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa kondisi penerangan pada saat itu malam hari dan terang karena ada penerangan cahaya lampu senter dan lampu listrik di lokasi penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak tinggal serumah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.10 WIB di warung tepi Jalan Raya Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa pada waktu itu tim Kepolisian telah menangkap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung adalah saudara kandung, Terdakwa adalah abang kandung Saksi Gusman alias Kentung;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung berada di warung tepi Jalan Raya Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan posisi Terdakwa sedang berdiri sambil meminum es, sedangkan Saksi Gusman alias Kentung dalam posisi duduk di kursi, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan Saksi Gusman alias Kentung pun langsung berdiri serta melawan petugas Kepolisian dengan cara memukul salah seorang petugas Kepolisian dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, namun tidak kena, saat itu Saksi Gusman alias Kentung menolak untuk diamankan, setelah petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung, petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) buah cudik warna hitam, 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning, 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan nomor card 082155262634, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru dengan nomor card 085654530854 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan oleh tim Kepolisian di lantai warung tepatnya di tengah-tengah antara Terdakwa dengan Saksi Gusman alias Kentung;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membeli, menyediakan dan menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan peran Saksi Gusman alias Kentung ialah menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum ditangkap karena diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Gusman alias Kentung tidak pernah membantu Terdakwa membeli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Beting Pontianak dengan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Kesot sebanyak 1 (satu) jje seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) klip plastik transparan, kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam dompet wama cream milik Terdakwa, kemudian dompet tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan bus umum;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa dari hasil berjualan buah dan bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang pergi membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Kesot ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Gusman alias Kentung pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di belakang rumah orang tua Terdakwa di dekat kandang sapi yang berada di Jalan Nelayan Sungai Bakau Besar Laut RT 013 RW 002 Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, hanya Saksi Gusman alias Kentung yang mencoba melakukan perlawanan dengan memukul tim Kepolisian dan berusaha melawan saat akan diamankan oleh tim Kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah ada yang Terdakwa gunakan, Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung sudah menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Kesot karena setelah ditimbang oleh pihak Kepolisian berat netto narkoba jenis sabu yang tersisa sebanyak 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung menggunakan narkoba jenis sabu yakni caranya pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah bong yang ada aimya dan di atasnya ada 2 (dua) buah pipet yang mana salah satu pipetnya ada tabung kaca, narkoba jenis sabu, korek api gas dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip, lalu Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api, kemudian ada asap yang keluar dari pipet, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hirup/hisap sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Gusman alias

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentung sebanyak 2 (dua) kali, selesai menggunakan narkoba jenis sabu
Terdakwa membuang alat-alat tersebut ke sungai di dekat kandang sapi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung telah selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu hanya Terdakwa, sedangkan Saksi Gusman alias Kentung hanya menggunakan narkoba jenis sabu yang didapatnya dari Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung positif mengandung metamphetamine, terhadap Saksi Gusman alias Kentung juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- 1 (satu) buah cudik warna hitam;
- 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan nomor card 082155262634;
- 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru dengan nomor card 085654530854;
- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/916/BA/Perindagnaker-C tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa klip plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,51 (nol koma lima satu) gram;

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 27 Oktober 2022 Nomor: LP-22.107.11.16.05.0906.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt., yang menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Tersangka Gunawan alias Gembel alias Edo dengan Kesimpulan: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Gusman alias Kentung telah ditangkap tim kepolisian sehubungan tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.10 WIB di warung tepi Jalan Raya Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung berada di warung tepi Jalan Raya Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan posisi Terdakwa sedang berdiri sambil meminum es, sedangkan Saksi Gusman alias Kentung dalam posisi duduk di kursi, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan Saksi Gusman alias Kentung pun langsung berdiri serta melawan petugas Kepolisian dengan cara memukul salah seorang petugas Kepolisian dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, namun tidak kena, saat itu Saksi Gusman alias Kentung menolak untuk diamankan, setelah petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung, kemudian menemukan dan mengamankan beberapa barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) buah cudik warna hitam, 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning, 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan nomor card 082155262634, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru dengan nomor card 085654530854 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan oleh tim Kepolisian di lantai warung tepatnya di tengah-tengah antara Terdakwa dengan Saksi Gusman alias Kentung;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membeli, menyediakan dan menggunakan narkotika jenis sabu, sedangkan peran Saksi Gusman alias Kentung ialah menggunakan narkotika jenis sabu sesaat sebelum ditangkap karena diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Beting Pontianak dengan Saudara Kesot sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) klip plastik transparan, kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam dompet warna cream milik Terdakwa, kemudian dompet tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan bus umum;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa dari hasil penjualan buah dan bukan merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang pergi membeli narkotika jenis sabu dengan Saudara Kesot ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Gusman alias Kentung pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di belakang rumah orang tua Terdakwa di dekat kandang sapi yang berada di Jalan Nelayan Sungai

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakau Besar Laut RT 013 RW 002 Desa Sungai Bakau Besar Laut
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu hanya Terdakwa, sedangkan Saksi Gusman alias Kentung hanya menggunakan narkoba jenis sabu yang didapatnya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Gunawan alias Gembel alias Edo** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw



formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur **setiap orang** secara *an sich* telah **terpenuhi**, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika menjual narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bersama Saksi Gusman alias Kentung telah ditangkap tim kepolisian sehubungan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.10 WIB di warung tepi Jalan Raya Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi kejadian sehingga Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung berada di warung tepi Jalan Raya Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan posisi Terdakwa sedang berdiri sambil meminum es, sedangkan Saksi Gusman alias Kentung dalam posisi duduk di kursi, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan Saksi Gusman alias Kentung pun langsung berdiri serta melawan petugas Kepolisian dengan cara memukul salah seorang petugas Kepolisian dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, namun tidak kena, saat itu Saksi Gusman alias Kentung menolak untuk diamankan, setelah petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung, kemudian menemukan dan mengamankan beberapa barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal wama putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) buah cudik warna hitam, 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning, 1 (satu) buah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone android merek Xiaomi warna putih dengan nomor card 082155262634, 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru dengan nomor card 085654530854 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan ditemukan oleh tim Kepolisian di lantai warung tepatnya di tengah-tengah antara Terdakwa dengan Saksi Gusman alias Kentung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peran Terdakwa adalah membeli, menyediakan dan menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan peran Saksi Gusman alias Kentung ialah menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum ditangkap karena diajak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Beting Pontianak dengan Saudara Kesot sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah itu narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) klip plastik transparan, kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam dompet warna cream milik Terdakwa, kemudian dompet tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan bus umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa dari hasil berjualan buah dan bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang pergi membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Kesot ialah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terakhir kalinya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Gusman alias Kentung pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di belakang rumah orang tua Terdakwa di dekat kandang sapi yang berada di Jalan Nelayan Sungai Bakau Besar Laut RT 013 RW 002 Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Saksi Gusman alias Kentung tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang membeli narkoba jenis sabu hanya Terdakwa, sedangkan Saksi Gusman alias Kentung hanya menggunakan narkoba jenis sabu yang didapatnya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/916/BA/Perindagnaker-C tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa klip plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,51 (nol koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 27 Oktober 2022 Nomor: LP-22.107.11.16.05.0906.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt., yang menerangkan 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Tersangka Gunawan alias Gembel alias Edo dengan Kesimpulan: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah memiliki sabu dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Beting Pontianak dengan Saudara Kesot sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan dan dibagi untuk dipakai bersama dengan Saksi Gusman alias Kentung, sehingga anasir pokok yang terbukti ialah perihal perbuatan Terdakwa dalam batasan anasir memiliki sabu serta menyediakan bagi Terdakwa dalam perkara lain yakni Saksi Gusman alias Kentung. Perihal barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dikuatkan dengan pemeriksaan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal yang telah Terdakwa beli tersebut positif mengandung zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan 1 Narkoba bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkoba *a quo*, yang mana narkoba golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw



konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas kepemilikan dan penyediaan narkotika golongan 1 *a quo*, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pemilik dan penyedia narkotika sabu dalam perbuatan memiliki dan menyediakan narkotika sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan juga masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- 1 (satu) buah cudik warna hitam;
- 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan nomor card 082155262634;
- 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru dengan nomor card 085654530854;

merupakan barang bukti berkaitan tindak pidana narkotika yang tidak memiliki nilai ekonomi signifikan untuk dapat dilelang, dan berpotensi memiliki bahaya apabila disalahgunakan di kemudian hari, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

merupakan barang bukti uang yang memiliki nilai ekonomi, akan tetapi berdasarkan fakta hukum telah terungkap bahwa jumlah uang tersebut bukan daripada pengusahaan jual beli narkotika dan tiada kaitannya akan hal itu, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan untuk mengembalikan uang tersebut kepada diri Terdakwa selaku pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik peredaran penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan kemasyarakatan;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan alias Gembel alias Edo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram;
 - 1 (satu) buah cudik warna hitam;
 - 1 (satu) buah cudik warna coklat yang dililit benang warna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi warna putih dengan nomor card 082155262634;
 - 1 (satu) buah handphone android merek Vivo warna biru dengan nomor card 085654530854;

dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Risty Alifah Putri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.